

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PADA SENGKETA TANAH
DI DESA BEDALEWUN, KECAMATAN ILE BOLENG,
KABUPATEN FLORES TIMUR
(STUDI PUTUSAN No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)**



**Diajukan oleh :
ROMANUS BOLI REBON**

**N P M : 130511405
Progam Studi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PADA SENGKETA TANAH
DI DESA BEDALEWUN, KECAMATAN ILE BOLENG,
KABUPATEN FLORES TIMUR
(STUDI PUTUSAN No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)**



**Diajukan oleh :
ROMANUS BOLI REBON**

**N P M : 130511405
Progam Studi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Peradilan Pidana**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 21 Juni 2017

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.HUM.

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "P.S.", is written over the "Tanda tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA SENGKETA TANAH DI DESA BEDALEWUN, KECAMATAN ILE BOLENG, KABUPATEN FLORES TIMUR (STUDI PUTUSAN No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juli 2017
Tempat : Ruang Dosen FH UAJY, LT. II

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”.

(Yesaya 41:10)

"Semua Orang Tidak Perlu Menjadi Malu Karena Pernah Berbuat Kesalahan, Selama Ia Menjadi Lebih Bijaksana Daripada Sebelumnya."

(Alexander Pope)

“Semangat melakukan hal-hal kecil dengan baik sebagai suatu proses menuju kesuksesan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Bapa di Surga, Bunda Maria, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus.
2. Kedua orang tua Bapak Michael Kopong Nuba dan Mama Theresia Deran Duli yang selalu memberikan doa, kasih sayang yang tulus, pendidikan, dukungan, serta semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
3. Kedua kakak Jack Bapa Buga, Vigis Lamamere, dan adik Lia Sura Mado, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Lewotana Adonara tercinta.
5. Keluarga besar Lamamere dan Goran Tokan
6. Universitas Atma Jaya Yogyakarta terkhususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan.
7. Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta (KMAY).

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih yang berlimpah penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya yang melimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah Di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)”.

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini, penulis memperoleh banyak pembelajaran yang sangat berarti dan tidak ternilai. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.HUM. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, masukan dan motivasi yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.HUM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahnya selama ini.
4. Tim Penguji Penulisan Hukum/Skripsi.
5. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Hendri Irawan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan pendapat hukumnya yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
8. Keluarga penulis selama berada di Yogyakarta, Ama Seli, Abel Tokan, Sandi Tokan, Khenet Lamamere, Irma Tokan, Isni Tokan, Tia Tokan, Ika Wurana, dan Viki Hayon, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Okwan, Jack, Aldus, Ronal, Donal Mamusung, Moses, Thomas, Ones, Yuda, Yoga, Oka, Ridho, Nadus, Mona, Yuni, Erna, Marcel, Andika, Andita, Anisa, Iti, Sesil, Eno, Gomes, Bayu, Leo dan semua teman-teman kelas F angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Sahabat-sahabat penulis, Rhyand Zhani, Adel Tertia, Putra, Grace Gracela, Ansello, Eka Strly, Vian Vitto, Ryan, Mus, Adhan, Middi, Galang, Vitus, Roni, Rudi, Tekson, Bosko Mawar, dan Kori yang selalu ada di saat susah dan senang untuk berbagi canda tawa serta kebahagiaan.
11. Semua keluarga Besar K MAY dan teman-teman pengurus K MAY 2017
12. Keluarga besar SMITTH UAJY,

13. Teman-teman PERMAHI,

14. Teman-Teman BEM 2015/2016,

15. Teman-teman KKN 71 Kelompok 15, Maya, Disto, Pras, David, Beni, Wilment, Reva, Anton, Jeane, Saras, Dela, Intan, dan Meri.

16. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, penulis dengan terbuka dan senang hati menerima segala bentuk kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan hasil yang lebih baik lagi, sehingga bermanfaat bagi penulis, bidang pengembangan ilmu pengetahuan, para pihak yang terkait dan masyarakat pada umumnya, serta masyarakat Lamaholot pada khususnya.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

Penulis

Romanus Boli Rebon

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to know and analyze the judge's consideration in imposing criminal judgment on the perpetrators of murder in land dispute in Bedalewun village, Ile Boleng subdistrict, East Flores regency (Study of Decision Number.100/PID.B /2013/PN. LTK). The research method was normative legal research, which is to describe written legal norm about judge's consideration in giving sentence according to juridical and non-juridical consideration. The study was conducted by interviewing the judges in the Sleman District Court. The result of this research indicated that the before giving sentence in this case Number 100/PID.B/2013/PN. LTK., the judges considered both juridical and non juridical consideration. The juridical consideration are: prosecutor's indictment, prosecutor's demand, and proof and evidence presented by the public prosecutor. While non-juridical consideration are matters relating to the duty of judges to explore, follow, and understand the values of law and sense of justice that are available in the life of Lamaholot society.

Keywords : Judge Considerations, Juridical and non-juridical factors, Perperator, Murder in Land Dispute.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	15
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	
1. Pengertian Putusan Hakim	16

2. Pengertian Hakim.....	18
3. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	20
4. Macam-Macam Putusan Hakim.....	22
5. Pengertian Pidana dan Tindakan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	
1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	29
2. Pengertian Tindak Pidana	31
3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	33
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Perkara Pidana No. 100/PID.B/2013/PN.LTK.	
1. Kasus Posisi	36
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	38
3. Tuntutan JPU.....	39
4. Putusan Hakim	40
5. Analisis.....	41
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

Yang menyatakan,

Romanus Boli Rebon

